


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	<b>NOMOR SOP</b>	: 02/SOP/XII/PUP/2018
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 04 Desember 2018
	<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 12 Desember 2018
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <div style="text-align: right;">           Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah,    <u>Ir. Muhammad Kamrin</u>            NIP. 19651130-199203 1 011         </div>
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</li> <li>2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/Permen-Kp/2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 16/PERMEN-KP/2019 Tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;</li> <li>6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52a/Kepmen-Kp/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</li> <li>7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Kepmen-Kp/Sj/2019 Tentang Pembina Mutu Terdaftar;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-Kp/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>9. Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Per-Djpdspkp/2017 Tentang Pemingkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.</li> </ol>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi;</li> <li>2. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu;</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b> -		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Formulir</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila tidak sesuai SOP maka akan berdampak terhadap outcome (keluaran) data</li> </ol>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penginputan dalam aplikasi Satu Data</li> </ol>

### FLOW CHART PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)

No	Kegiatan	Mutu Baku									Ket.	
		Pelaku Usaha	Kasi BMSLI	Kabid	Kadis	KKP	Enumerator	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Sosialisasi KUSUKA ke lapangan	□	□						-	2 hari	Hasil sosialisasi	
2.	Pendataan KUSUKA					□	□		Formulir KUSUKA	7 hari	Data Pelaku Usaha	
3.	Penginputan data ke aplikasi Satu Data					□	□		Aplikasi KUSUKA	1 hari	Data Pelaku Usaha Diinput	
4.	Validasi data KKP					◇	□		Aplikasi KUSUKA, Email	4 hari	Data Pelaku Usaha Valid	
5.	Surat permohonan cetak KUSUKA					□	□		Surat Permohonan	30 menit	-	
6.	Persetujuan Cetak KKP					◇	□		-	2 hari	Surat Permohonan Yang Disetujui	
7.	Pencetakan Kartu KUSUKA					□	□		Printer	1 hari	Kartu KUSUKA	



**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)**  
**PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jenis Kegiatan	Masa Berlaku Rekomendasi	Pemberi Pertimbangan	Dasar Hukum	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
Pengumpulan Data (Aplikasi Satu Data)	5 Tahun dan dapat diperpanjang.	Penyuluh Perikanan	Terlampir	Terlampir	Gratis	17 hari kerja sudah termasuk pendataan dan pencetakan kartu.

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk perseorangan atau korporasi yang meliputi :

1. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik;
2. Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan;
3. Petambak garam terdiri atas petambak garam kecil, penggarap lahan tambak dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah ikan;
5. Pemasar ikan;
6. Penyedia jasa pengiriman produk Kelautan dan Perikanan.